



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.1/ 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 23 TAHUN 2014 TENTANG PERESMIAN PENETAPAN SUSUNAN
PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2014 - 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Batang Nomor : 49/EX/DPC/I/2018 Tanggal 17 Januari 2018 perihal Pergantian Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi, maka sesuai pasal 38 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 1 Tahun 2016 perlu diumumkan dalam Rapat Paripurna;
- b. bahwa susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diumumkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 25 Januari 2018, maka untuk legitimasi dan kepentingan administrasi perlu diresmikan dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Peresmian Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi – Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Keanggotaan Tahun 2014 - 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG NOMOR : 23 TAHUN 2014 TENTANG PERESMIAN PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014 – 2019.
- KESATU : Merubah lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peresmian Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Frakasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 172.1/16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kab. Batang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peresmian Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Frakasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019.
- KEDUA : Perubahan susunan pimpinan dan keanggotaan Fraksi-Frakasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 Januari 2018

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



I. TEGUH RAHARJO

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
Nomor : 172.1/ 2 Tahun 2018
Tanggal : 25 Januari 2018

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI – FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F. PDIP) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	<i>Semula :</i> H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH <i>Menjadi :</i> Hj. JUNAENAH	Ketua	
2	H. PURWANTO, S.IP	Wakil Ketua	
3	H. SUNARTO, S.IP	Sekretaris	
4	H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP	Anggota	
5	SLAMET SUPRIYADI, SE	Anggota	
6	Drs. RIHARSO	Anggota	
7	PAJIMAN	Anggota	
8	H. BAMBANG SETIYONO, S.Pd	Anggota	
9	H. JUNAEDI	Anggota	
10	<i>Semula :</i> Hj. JUNAENAH <i>Menjadi :</i> H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Anggota	

2. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F.PKB) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	KUKUH FAJAR R, SE	Ketua	
2	SUUDI, S.Ag	Wakil Ketua	
3	DARYOSO, S.Pd.I	Sekretaris	
4	H. FAUZI	Anggota	
5	FATKHURROHMAN, SH	Anggota	
6	H. E D R U S	Anggota	
7	MAULANA YUSUP, S.IP	Anggota	
8	PANATUL FIKRIYA	Anggota	
9	KHOMIDAH, S.Pd.I	Anggota	
10	H. MUAFIE	Anggota	
11	PURWANDI	Anggota	

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA (F.PGD) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	BENNY ABIDIN, SH	Ketua	
2	TRİYANTO	Wakil Ketua	
3	A. LU'AYYIL FATA	Sekretaris	
4	NUR CAHYANINGSIH	Anggota	
5	RUSTIASIH	Anggota	

4. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F.PG) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SRI UMAMI, SH	Ketua	
2	SUBAKIR	Sekretaris	
3	NUR UNTUNG SLAMET, SE	Anggota	
4	SRI UMAMI	Anggota	
5	DANANG AJI SAPUTRA, ST	Anggota	
6	ISTIKHANAH	Anggota	
7	KARMUBIT	Anggota	

5. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F.PD) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	EDI SISWANTO, S.Sos	Ketua	
2	TEGUH	Wakil Ketua	
3	TEGUH LUMAKSONO, SE	Sekretaris	
4	Hj. NUR KHASANAH	Anggota	
5	TUHLAN	Anggota	

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F.PPP) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H. NUR FAIZIN, S.Ag	Ketua	
2	SRI WAHYU WIDAWATI, SE	Sekretaris	
3	MOH. NUR IMANULLAH	Anggota	
4	H. ZAENAL FAIZIN	Anggota	

7. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DAN PARTAI Keadilan SEJAHTERA (F.PAN DAN PKS) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H. YUSWANTO, BA	Ketua	
2	Drs. SIDQON HADI	Sekretaris	
3	H. JUKI JS	Anggota	
4	TAUFIK IKHSANUDIN, S.Pt	Anggota	

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



I. TEGUH RAHARJO